

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat 5 orang informan tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya berpandangan larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak terdapat dasar hukum atau dalil baik dari al-Qur'an, hadis dan sebagainya yang menerangkan mengenai larangan seperti itu. Adapun menurut masalah mursalah Najmuddin at-Thufi larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini termasuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang larangan ini. Selain itu, terdapat beberapa kemaslahatan disini, yaitu menghindari kemudharatan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan merupakan wujud bakti atau ketaatan masyarakat Jawa kepada orang tua mereka dahulu. Adapun dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru dalam berpendapat yaitu surat an-Nisa ayat 23 dan Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah RA nomor 5090.

2. Berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis sepakat dengan pendapat 5 orang informan yang penulis wawancarai, yaitu ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi yang tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini karena tidak berdasar.

## **B. Rekomendasi**

1. Kurangnya penjelasan mengenai larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* menurut hukum Islam, maka dari itu, hendaknya para dai atau ulama menjelaskan mengenai permasalahan ini kepada masyarakat tidak terkecuali di Kalimantan Selatan, karena tidak sedikit penduduk Kalimantan yang berasal dari suku Jawa.
2. Mengingat begitu banyak keterbatasan serta kekurangan dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan karakteristik yang berbeda agar lebih lengkap dan jelas mengenai permasalahan ini.